

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Mengenai Kesaksian Saksi Verbalisan Dalam Pembuktian Kasus
Pidana Pembunuhan Pengamen Cipulir Jakarta Selatan

OLEH

Syifa Firyal Salsabila Elgabi

NPM : 2017200025

Dosen Pembimbing :

R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.

Dekan,



Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Syifa Firyal Salsabila Elgabi

NPM : 2017200025

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel Mengenai Kesaksian Saksi Verbalisan Dalam Pembuktian Kasus Pidana Pembunuhan Pengamen Cipulir Jakarta Selatan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Syifa Firyal Salsabila Elgabi

2017200025

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum terdapat konsekuensi dalam menjalankan segala kehidupan bernegara dan dalam melaksanakan suatu tindakan apapun wajib berlandaskan hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan. Seperti halnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak kepolisian dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Dilakukannya serangkaian tindakan tersebut, merupakan proses pembuktian dalam menemukan kebenaran materiil. Selanjutnya, diperlukannya keyakinan hakim dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang untuk menemukan kebenaran materiil.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel dihadirkan saksi verbalisan (Jubirin Ginting, S.H. dan Suhartono, S.H.) yang merupakan penyidik untuk memberikan kesaksiannya mengenai keterangan terkait proses penyidikan pada saat Andro dan Benges selaku terdakwa memberikan keterangan di BAP. Kesaksian saksi verbalisan tersebut dimintakan karena adanya pencabutan keterangan BAP oleh para terdakwa yang mengaku adanya perlakuan kekerasan dan paksaan kepadanya. Permasalahannya bagaimana kedudukan dan kekuatan dari saksi verbalisan tersebut jika mengacu KUHAP dan apa konsekuensi terhadap Institusi Polri atas perbuatan dari saksi verbalisan yang juga merangkap sebagai penyidik tersebut berdasarkan KUHP (Hukum Pidana) dan Kode Etik Profesi (Hukum Administratif). Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan penelusuran hukum primer seperti halnya menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 65/PUU-VIII/2010, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Adapun didukung dengan penelusuran hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel. Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan logika deduksi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, saksi verbalisan (Jubirin Ginting, S.H. dan Suhartono, S.H.) memiliki kedudukan sebagai petunjuk dan berkekuatan hukum bebas serta tidak mengikat. Sehingga pada putusan pertama Andro (Terdakwa I) dan Benges (Terdakwa II) dinyatakan terbukti bersalah, dan pada putusan banding dinyatakan bebas karena kurangnya alat bukti. Adapun konsekuensi Hukum Pidana dan Hukum Administratif terhadap Institusi Polri sebagai lembaga tidak ada yang mengatur secara jelas, sehingga tidak ada konsekuensi apapun terhadap institusi polri atas perbuatan dari Jubirin Ginting dan Suhartono sebagai salah satu anggota polri. Sehingga, para saksi verbalisan bertanggung jawab secara individu atas perbuatannya yang dilakukan semasa proses penyidikan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, kasih-Nya serta kebaikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini yang berjudul **“Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel Mengenai Kesaksian Saksi Verbalisan Dalam Pembuktian Kasus Pidana Pembunuhan Pengamen Cipulir Jakarta Selatan”** dengan baik. Penulis menyadari tidak akan dapat menyelesaikan studi kasus ini dengan baik tanpa bimbingan, saran, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D** sebagai rektor Universitas Katolik Parahyangan periode 2019-2023. Terima kasih atas peran serta dalam mendidik mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum.
2. **Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas peran serta dalam mendidik mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum.
3. **Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H** sebagai dosen pembimbing saat akan memasuki seminar dan penulisan tugas akhir ini, adapun beliau bagi Penulis merupakan sosok seorang dosen yang ramah, tegas dan banyak memberikan masukan dan nasihat beralasan serta nilai-nilai berkaitan dengan penulisan hukum Penulis. Selama membimbing penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini, beliau juga senantiasa telah memberikan banyak masukan yang bermanfaat, telah bersedia menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis serta menjawab segala hal yang penulis tidak pahami. Penulis mengucapkan banyak terima kasih, bahwa dalam segala kesibukan dan waktu istirahat yang terbatas, namun bapak tetap menyediakan waktunya untuk membimbing Penulis. Meskipun pada saat ini masih dilanda wabah COVID-19 yang membatasi Penulis melakukan bimbingan secara tatap muka, namun pembimbing

tetap berusaha melaksanakan bimbingan untuk membantu menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Terima kasih atas segala kesabaran, bimbingan dan kebaikan Bapak dalam membimbing Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. **Ibu Nefa Claudia M, S.H., M.H.** sebagai dosen selama kelas seminar penulisan hukum, atas waktunya, hasil pemikirannya, dan arahan serta diskusi-diskusinya yang senantiasa sabar dalam memberikan masukan kepada Penulis serta menentukan judul dan rumusan masalah pada awal mula proposal. Terima kasih atas bantuan dan bimbingan ibu yang sangat membantu.
5. **Bapak Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.** yang telah memberikan saran dan komentar yang sangat bermanfaat pada saat sidang seminar penulisan hukum, yang mana masukan-masukan dari bapak sangatlah membantu dalam penulisan hukum ini.
6. **Ibu Anne Safrina Kurniasari, S.H., L.L.M.** terima kasih telah memberikan masukan dan komentar yang sangat bermanfaat pada saat sidang seminar penulisan hukum, yang mana masukan-masukan dari ibu sangatlah membantu dalam penulisan hukum ini.
7. Terima kasih kepada Bapak/Ibu yang bekerja di bagian Tata Usaha terutama kepada Bapak Dadang Jumarsa dan Mas Lucky yang selalu membantu saya dengan sigap, baik dalam membuat surat dan menyempatkan untuk menjawab dengan sabar segala perihal mengenai administrasi.
8. Terima kasih untuk Ayah, Ibu, Mas Bondan, Engkak, Engkang, Mbing dan Ona Chan selaku keluarga penulis yang senantiasa memberikan penulis motivasi, mendoakan hingga membuat Penulis kembali bersemangat, dan membuat penulis mau terus berjuang dan bersyukur untuk tetap menyelesaikan tugas akhir ini dengan suka cita.
9. Terima kasih kepada teman-teman “Perkoncoan” yaitu Fadil, Refo, Bakti, Devina, Fahmi, Diza, Nadhira, Farhan, Puspita, Velia sebagai teman Penulis karena berkat teman-teman Penulis kuat dan tetap menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Terima kasih kepada teman terdekat dari “Sebelah Bariton” yaitu Riavinola, Hasnafa Noordyka, Puti Ryanda Wahyuning Chasanah yang senantiasa mendengarkan keluh-kesah Penulis baik dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, dan telah menemani Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini sehingga membuat Penulis termotivasi, serta atas segala doanya yang membuat Penulis tenang dan percaya bahwa Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, dan menemani penulis semasa kuliah di KOST 103.
11. Terima kasih kepada warga “Era Gob Palace” yaitu Triani Putri Utami, Kinanti Putri Arini dan Salonika Aresta, selaku teman Penulis yang senantiasa mendengarkan keluhan Penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini, telah memberikan motivasi, dan sabar menghadapi Penulis karena segala kepanikan Penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
12. Terima Kasih kepada kang Parasurama Navishya, Keisha, Kak Hilda, Kak Vania selaku teman Penulis yang telah berkenan berdiskusi, memberikan saran yang sangat membantu dan bermanfaat bagi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
13. Terima kasih kepada BTS yang telah hadir ketika Penulis sedang merasa tidak baik-baik saja. Secara tidak langsung memberi Penulis semangat, percaya kepada diri sendiri dan motivasi melalui prestasi dan lagu-lagunya.
14. Terima kasih kepada para pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu atas kebaikan, dukungan dan perhatiannya yang telah diberikan kepada Penulis selama prose penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kesalahan, baik dari segi isi maupun tata bahasa dalam studi kasus ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan membantu dari pembaca demi kesempurnaan studi kasus ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan studi kasus ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Garut, Juli 2021

Syifa Firyal Salsabila Elgabi
201720002

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ringkasan dan Riwayat Perkara	6
1.2.1 Ringkasan Perkara	6
1.2.2 Riwayat Perkara	7
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Penelusuran Hukum.....	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI YANG RELEVAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 1273/PID.B/2013/PN.JKT SEL DALAM HUKUM ACARA PIDANA	12
2.2.1 Hak-hak Tersangka dan Terdakwa	19
2.3.1 Sistem Pembuktian Secara Negatif dan Teori Pembuktian	22
2.4.1 Keterangan Saksi.....	24
2.4.1.1 Keterangan Saksi Verbalisan	30
2.4.2 Keterangan Ahli.....	31
2.4.3 Surat.....	32
2.4.5 Keterangan Terdakwa	34
BAB III LANDASAN MENGENAI PUTUSAN PENGADILAN KASUS PEMBUNUHAN PENGAMEN CIPULIR JAKARTA SELATAN.....	45
3.1 Kasus Posisi	45
3.2 Dakwaan Jaksa Terhadap Terdakwa	46
3.3 Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan.....	46
3.3.1 Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel.....	46
3.3.2 Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/PID/2014/PT.DKI.....	74
3.3.3 Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PID/2014.....	82
3.4 Amar Putusan.....	88

3.4.1	Amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel ...	88
3.4.2	Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/PID/2014/PT.DKI	89
3.4.3	Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PID/2014	90
BAB IV KEDUDUKAN SERTA KEKUATAN SAKSI VERBALISAN DALAM KASUS PIDANA PEMBUNUHAN PENGAMEN CIPULIR JAKARTA SELATAN BESERTA KONSEKUENSI INSTITUSI POLRI		91
4.1	Kedudukan dan Kekuatan Hukum Saksi Verbalisan Jubirin dan Suhartono Dalam Pembuktian KUHP	91
4.2	Konsekuensi Hukum Secara Hukum Pidana dan Kode Etik Profesi dari Institusi Polri atas Dugaan Perbuatan Pelanggaran dari para Saksi Verbalisan Jubirin dan Suhartono	105
BAB V PENUTUP		115
5.1	Kesimpulan.....	115
5.2	Saran	117
Daftar Pustaka.....		119

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum yang mana konsekuensi sebagai Negara Hukum ini dalam menjalankan segala kehidupan bernegara dan dalam melaksanakan suatu tindakan apapun wajib berlandaskan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Indonesia memiliki kekuasaan yang disebut dengan Kekuasaan Kehakiman. Disebutkan pada dasar atau sumber hukum yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman, seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (dapat disebut UUD 1945) bahwa:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, dimana dalam menyelenggarakan peradilan yang berkeadilan dan mencapai hukum yang tegak maka diperlukan kekuasaan kehakiman yang independen. Artinya, sebuah keharusan bagi negara hukum memiliki peradilan yang bebas, tidak memihak dan tidak ada campur tangan lembaga atau kekuasaan lain, hal ini pun ditegaskan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (dapat disebut UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Adapun dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa yang melaksanakan kekuasaan kehakiman itu ialah Mahkamah Agung, Mahkamah Konsitusi dan peradilan-peradilan yang ada di bawahnya; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam kekuasaan kehakiman selain dari pada badan-badan yang telah disebutkan terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang diundangkan dalam Pasal 38 ayat (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

“Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelidikan dan penyidikan;*
- b. penuntutan;*
- c. pelaksanaan putusan;*
- d. pemberian jasa hukum; dan*
- e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.”*

Berdasarkan pasal tersebut bahwa penyidikan sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan penyidikan itu termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif di bidang penegakan hukum. Inspektur Jendral Kementrian Hukum dan HAM (Irjen Kemenkumham) tahun 2019, Jhoni Ginting sebagai narasumber pada saat aktivitas Rapat Kerja Kejaksaan RI 12 April 2019 bertepatan hari rabu, menjelaskan bahwa kekuasaan eksekutif itu kekuasaan negara dengan mengecualikan kekuasaan legislatif dan yudisial yang mana kekuasaan eksekutif itu termasuk kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan juga penuntutan.¹

Dalam melakukan penyidikan di Indonesia wajib memerhatikan dan mempertimbangkan hak-hak asasi manusia mengingat Indonesia sebagai negara atas dasar konstitusi yang menganut asas demokrasi, melindungi dan mengakui terhadap hak asasi manusia. Selain dari pada itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (dapat disebut KUHAP) diatur mengenai perlindungan atas hak-hak dari pada tersangka dan terdakwa. Yang mana salah satunya tertulis pada Pasal 52 KUHAP, dengan rumusan sebagai berikut:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Adanya pasal tersebut sebagai salah satu rumusan yang mengatur mengenai hak tersangka atau terdakwa, yaitu untuk memberikan keterangan dengan bebas kepada penyidik atau hakim, dan hak tersebut dilindungi oleh hukum. Baik kekuasaan kehakiman yang dimaksud memeriksa, mengadili dan memutus perkara maupun kekuasaan dalam bidang penegakan hukum yang memiliki fungsi

¹ Humas Inspektorat Jendral, *IRJEN: Kekuasaan Kejaksaan Antara Eksekutif dan Yudisial, 2019* diakses dari [IRJEN : KEKUASAAN KEJAKSAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN YUDISIAL \(kemenkumham.go.id\)](http://IRJEN : KEKUASAAN KEJAKSAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN YUDISIAL (kemenkumham.go.id))

yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu sendiri perlu memerhatikan hak-hak asasi manusia, yang mana dalam pelaksanaan penyidikan maupun persidangan disebut dengan tersangka atau terdakwa.

Dalam proses penyidikan pada suatu perkara pidana dilakukan untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil. Untuk mendapatkan kebenaran materiil, perlu mengetahui terlebih dahulu beberapa fungsi pokok utama dari pada hukum acara pidana itu sendiri, yaitu mencari dan menemukan kebenaran; pengambilan putusan oleh hakim; dan pelaksanaan dari putusan yang telah diambil.² Artinya, untuk mencapai kebenaran materiil dalam menentukan suatu pidana yang dijatuhkan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya termasuk ke dalam kategori suatu tindak pidana dalam Pasal 183 KUHAP yaitu membutuhkan minimal dua alat bukti yang sah bagi hakim beserta dengan keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah tersebut diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana tertera dalam Pasal 184 KUHAP. Terkait alat bukti yang dimaksud dengan kebenaran materiil adalah kebenaran yang diperoleh dengan mencari, menguji, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ditambah dengan keyakinan hakim. Yang menjadikan pembeda kebenaran di dalam peradilan pidana (kebenaran materiil) dengan di dalam peradilan perdata (kebenaran formil) ialah keyakinan hakim, dimana dalam kebenaran formil tidak membutuhkan adanya keyakinan hakim bahkan melarang hal tersebut.³ Itulah alasan mengapa di Indonesia membutuhkan keyakinan hakim dalam memperoleh kebenaran materiil atau sesungguhnya karena di Indonesia menggunakan sistem pembuktian secara negatif.

Dalam sistem pembuktian Hukum Pidana Indonesia dikenal dengan istilah *Due process of law* yaitu suatu proses dalam hukum yang adil dan seluruh dari hak hukum yang dimiliki oleh seseorang harus dihormati oleh negara. Cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti hingga ke pengadilan

² Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana-Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 7.

³ Mardian Wibowo, *Problem Penemuan Kebenaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 1 (2016), hlm 154.

merupakan keterkaitan hubungan yang erat antara *bewijsvoering* dan *due process of law* dalam pembuktian.⁴ Oleh karena itu, dalam memperoleh dan mengumpulkan bukti-bukti dari proses suatu penegakan hukum pidana yaitu penyidikan para penyidik maupun para penegak hukum lainnya tidak boleh menimbulkan tindakan yang diluar wewenangnya, dan tersangka juga berhak untuk diperlakukan baik dan para aparat penegak hukum pun bertindak sebagaimana asas praduga tak bersalah. Selama dalam proses tersebut, para aparat penegak hukum yang berkepentingan baik itu penyidik harus menghormati hak dari pada tersangka, seperti halnya tersangka berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dalam Pasal 54 KUHAP dan negara harus menerapkan asas kesamaan dimuka hukum, dimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat. Bahwa, semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dalam perspektif hukum tanpa dikecuali baik oleh jabatan, suku, kasta, dan strata sosial.

Di dalam proses pembuktian seperti memperoleh dan mengumpulkan bukti yang dilakukan oleh penyidik yang bersumber dari undang-undang didalam melakukan suatu kegiatan penyidikan, penyidik berwenang dalam membatasi kebebasan maupun hak asasi dari seseorang. Akan tetapi, dengan syarat tetap harus berdasarkan landasan hukum yang sesuai, hal ini bertujuan agar penyidik melakukan kewenangannya sebagaimana seharusnya. Kewenangan yang telah diberikan kepada penyidik atas dasar hukum dan guna kepentingan pemeriksaan yang sangat diperlukan, maka penyidik berhak untuk melakukan batasan kebebasan dan hak asasi seseorang dengan penangkapan.⁵ Dalam melakukan penangkapan tersebut penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap seseorang baik sebagai saksi maupun tersangka untuk memperoleh keterangan yang selanjutnya akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (dapat disebut BAP). Selanjutnya, untuk memperoleh keterangan BAP tersebut yang kelak akan dibuat surat dakwaan oleh penuntut umum sebagai dasar untuk memidana

⁴ Niken Savitri, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Bina Mulia Hukm, Vol.4, No.2 (2020), hlm 279.

⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, *Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan*, 2014 [Ulasan lengkap : Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) (diakses, 21 Desember 2020)

seseorang harus berdasarkan dengan langkah-langkah pemeriksaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Seperti salah satu halnya bahwa para anggota kepolisian dalam melakukan fungsi, tugas dan kewenangannya tunduk pada Kode Etik Profesi Polri dan peraturan lainnya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel adanya permasalahan dalam putusan tersebut yaitu karena diduga ada kekerasan dan paksaan terhadap para terdakwa Andro dan Benges dan diduga adanya manipulasi BAP oleh para penyidik yg pada akhirnya membuat terdakwa mencabut kembali keterangannya di persidangan sehingga dihadirkan saksi verbalisan Jubirin dan Suhartono. Dalam perkara ini para saksi verbalisan dihadirkan sebagai saksi di muka persidangan. Para saksi verbalisan Jubirin dan Suhartono merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Andro (Terdakwa I) dan Benges (Terdakwa II). Jika melihat dari definisi saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, yaitu:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Namun dalam hal saksi verbalisan dihadirkan oleh hakim ini bukanlah seseorang yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri mengenai perkara pidana pembunuhan Dicky (Korban) pada Jembatan Layang Cipulir Jakarta Selatan. Dan dalam putusan tersebut saksi Fikri, Fata, Pau dan Ucok yang dihadirkan oleh penuntut umum mencabut keterangannya dalam BAP, sedangkan berdasarkan Pasal 183 KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim, dengan begitu dapat mencapai kebenaran materiil. Adapun salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut yang berpendapat bahwa: Hakim memeriksa dan mendengarkan saksi-saksi verbalisan bahwa tidak ada yang melakukan kekerasan terhadap saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga saksi-saksi dan terdakwa bebas dalam memberikan keterangan dan tidak ada arahan dari penyidik, dan para saksi Fikri, Fata, Pau dan Ucok serta para terdakwa Andro dan Benges tidak dapat menunjukkan secara jelas siapa yang melakukan kekerasan dan paksaan.

Oleh karena itu, penulis hendak melakukan analisis mengenai **Studi Kasus Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel mengenai Kesaksian Saksi Verbalisan Dalam Pembuktian Kasus Pidana Pembunuhan Pengamen Cipulir Jakarta Selatan**. Mengenai bagaimana kekuatan dan kedudukan saksi verbalisan Jubirin dan Suhartono pada perkara putusan tersebut dengan konsekuensinya atas dugaan kekerasan dan paksaan terhadap para terdakwa Andro dan Benges yang dilakukan oleh para saksi verbalisan. Dalam hal mengenai konsekuensi yang akan dibahas dilakukan pembatasan, bahwa hanya mengenai konsekuensi Hukum Pidana dan Administratif yang ditinjau dari KUHP dan Kode Etik Profesi Polri saja.

1.2 Ringkasan dan Riwayat Perkara

1.2.1 Ringkasan Perkara

- Dicky Maulana (Korban) sebagai pengamen pendatang baru di wilayah sekitar Jembatan layang cipulir Jakarta Selatan, Dicky tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada para terdakwa beserta teman-teman lainnya untuk mengamen di tempat tersebut. Pada jam 08.00 WIB hari Minggu 30 Juni 2013 Andro bersama istrinya Oky (Saksi) serta Ucok, Fata dan Benges datang dari Parung Panjang Jawa Barat, sesampainya di stasiun Kebayoran Lama pada jam 09.30 WIB menuju Jembatan Layang Cipulir Jakarta Selatan tempat mereka berkumpul sebelum mengamen;
- Pada saat para terdakwa (Andro dan Benges) beserta teman-teman yang lainnya sedang mengobrol di atas Jembatan Layang Cipulir Jakarta Selatan datang Dicky Maulana (Korban) yang baru saja turun dari Metro Mini 69 yang datang dari arah Kebayoran Lama, lalu para terdakwa (Andro dan Benges) beserta teman-teman yang lain merubah topik pembicaraan dengan membicarakan Dicky (Korban), mereka merasa bahwa Dicky (Korban) sebagai pendatang baru itu songong dan apabila mabuk meresahkan di tempat tersebut,

- maka para Terdakwa (Benges dan Andro) beserta yang lainnya berencana untuk memberikan pelajaran kepada Dicky (Korban);
- Dicky (Korban) yang pada saat itu dalam keadaan mabuk dipanggil oleh Pau (Yang perkaranya diajukan tersendiri), lalu Benges (Terdakwa II) mengajak Dicky (Korban) ke bawah jembatan dengan alasan untuk mengajak Dicky (Korban) minum-minum yang diikuti oleh Andro (Terdakwa I) beserta teman-teman yang lainnya. Setelah di bawah/kolong jembatan, Dicky dikelilingi oleh para terdakwa dan yang lainnya. Di tempat itu Benges (Terdakwa II) bicara kepada Dicky (Korban) bahwa Dicky (Korban) sebagai pendatang baru sudah songong dan setelah tidak ditegur semakin melunjak. Karena kesal para terdakwa dan rekan lainnya melakukan penusukan, memukul dan menebas Dicky (Korban) dengan menggunakan pisau lipat, potongan kayu dan golok secara bergantian;
 - Setelah Dicky (Korban) mendapati kekerasan dari para terdakwa dan yang lainnya, Dicky (Korban) meminta minum dan Fata mencari minuman ke atas jembatan lalu kembali ke bawah/kolong jembatan dan memberikan minuman kepada Dicky (Korban), lalu korban ditinggal sendiri di bawah kolong jembatan dan mereka berpencar;
 - Sekitar jam 13.00 WIB, datang petugas polisi naik motor yang sedang bertugas dan berhenti di gardu ojek di atas Jembatan Layang Cipulir lalu Ucok melapor bahwa ada mayat di bawah/kolong jembatan dengan alasan lain. Lalu Andro (Terdakwa I), Ucok dan Pau (Yang perkaranya diajukan tersendiri) dibawa oleh petugas ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya.

1.2.2 Riwayat Perkara

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Primair: Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Subsidair: Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

- Menyatakan para terdakwa Andro (Terdakwa I) dan Benges (Terdakwa II) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Andro dan Benges masing-masing 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Putusan Hakim:

- Menyatakan bahwa Andro (Terdakwa I) dan Benges (Terdakwa II) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan kekuatan Hukum Saksi Verbalisan Jubirin dan Suhartono pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel dalam sistem Pembuktian KUHAP?
2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel Saksi Verbalisan diduga melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam proses penyidikan. Apa konsekuensi hukum secara Hukum Pidana (KUHP) dan Administratif (Kode Etik Profesi Polri) bagi Institusi Polri atas perbuatan pelanggaran dari para Saksi Verbalisan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengetahui bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum Saksi Verbalisan Jubirin dan Suhartono dalam Sistem Pembuktian KUHAP pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel.
2. Menganalisis dan mengetahui apa konsekuensi Hukum Pidana (KUHP) dan Administratif (Kode Etik Profesi Polri) bagi Institusi Polri atas perbuatan dari para Saksi Verbalisan yang diduga melakukan pelanggaran.

1.5 Penelusuran Hukum

Atas dasar latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, maka dalam studi kasus ini penulis akan menggunakan penelusuran hukum primer dan sekunder untuk menganalisis suatu perkara yang telah berkekuatan hukum, yaitu dalam Putusan Pengadilan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel. Yang dimaksud sebagai penelusuran hukum primer yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan nasional, dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal dan internet. Dalam studi kasus ini penelusuran hukum primer dan sekunder terdiri dari:

a. Penelusuran Hukum Primer

Dalam hal ini yang dimaksud sebagai penelusuran hukum primer yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan nasional sumber hukum positif Indonesia. Penelusuran hukum primer yang akan digunakan oleh penulis, yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/PID/2014/PT.DKI
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PID/2014

b. Penelusuran Hukum Sekunder

Pada bahan hukum sekunder, penulisan studi kasus ini akan menggunakan bahan-bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap sehingga dapat memberikan bantuan dalam menganalisis bahan hukum primer yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi:

- a. Buku;
- b. Jurnal;
- c. Karya Ilmiah;
- d. Surat Kabar;
- e. Artikel yang relevan;

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk pembahasan dan penulisan dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel ini dapat dipahami dan dibaca dengan runtut dan jelas, maka sistematika studi kasus ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai apa yang menjadi latar belakang dari permasalahan dalam Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelusuran hukum yang digunakan serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI YANG RELEVAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 1273/PID.B/2013/PN.JKT SEL DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai kajian teori yang berhubungan dengan penulisan studi kasus ini dan menjadi pembahasan dalam permasalahan hukum yang telah dirumuskan.

BAB III LANDASAN MENGENAI PUTUSAN PENGADILAN KASUS PEMBUNUHAN PENGAMEN CIPULIR JAKARTA SELATAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan ringkasan dan riwayat putusan dan pertimbangan hakim.

BAB IV KESAKSIAN SAKSI VERBALISAN ALAM PEMBUKTIAN KASUS PIDANA PEMBUNUHAN PENGAMEN CIPULIR JAKARTA SELATAN BESERTA KONSEKUENSI INSTITUSI POLRI

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai analisis dari Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel dikaitkan dengan teori-teori dan dasar hukum yang relevan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memuat kesimpulan dari jawaban rumusan permasalahan studi kasus ini beserta saran yang dapat diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan tersebut.